

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN
KORBAN KEJAHATAN PERBANKAN DALAM HAL
TERJADI TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN (Studi
Kasus Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor :
54/PID/2015/PT.DKI)**

**Oleh
Yani Setya Warnadi, Safik Faozi**

ABSTRAK

Dewasa ini tindak pidana perbankan telah terjadi dimasyarakat, korbannya tidak saja nasabah tetapi juga bank itu sendiri, masyarakat dan situasi ekonomi satu negara. Hukum pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Tindak Pidana Perbankan telah menetapkan beberapa tindak pidana perbankan dan di proses dalam suatu sistem peradilan pidana yang dimaksud sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perbankan. Namun dalam praktek masih ditemukan adanya putusan pengadilan yang belum maksimal memberikan perlindungan kepada korban. Atas dasar hal tersebut maka penulis mengangkat permasalahan tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perbankan dan penerapan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana perbankan pada Putusan Nomor : 54/PID/2015/PT.DKI di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian in konkreto. Sumber data yang digunakan adalah data data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Penelitian ini disajikan dalam bentuk laporan yang diuraikan secara deskriptif melalui analisis data yang bersifat kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana di bidangperbankan dalam putusan nomor 54/PID/2015/PT.DKI adalah terdiri dari perlindungan korban secara langsung, yaitu terdapat dalam pertimbangan Hakim bahwa perbuatan para terdakwa menimbulkan kerugian dan membuat buruk kredibilitas PT. Bank Century Tbk. serta merugikan nasabahnya, dan juga bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, dan pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merusak kredibilitas PT. Bank Century Tbk. adalah merupakan faktor pemberat sebagai dasar penjatuhan sanksi pidana, dan perlindungan korban secara tidak langsung, yaitu terlihat dengan adanya proses peradilan sebagaimana Hakim telah menyatakan bahwa terdakwa bersalah dan dikenakan sanksi hukuman sebesar 3 (tiga) tahun penjara dan denda sebesar Rp 5.000.000.000,- (Lima Milyard Rupiah) yang merupakan adanya jaminan kepastian hukum yang sangat dibutuhkan dalam industri perbankan. Selain itu juga dapat dilihat dari

dalam berkas putusan Hakim dimana tercantum prosedur proses pemberian fasilitas kredit yang berlaku di PT. Bank Century Tbk. Yaitu Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) PT. Bank Century Tbk. tahun 2005.

Kata kunci : Perlindungan hukum, Nasabah bank, Tindak pidana di bidang perbankan

Secara umum tindak pidana ekonomi adalah tindakan melanggar hukum yang dilakukan karena atau untuk motif-motif ekonomi. Tindak pidana di bidang perbankan dilakukan dengan menggunakan bank sebagai sarana dan sarannya. Merujuk dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Segala hal yang menyangkut tindak pidana di bidang ekonomi khususnya di bidang perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Salah satu Tindak Pidana Perbankan yang ingin di teliti adalah Tindak Pidana Perbankan dalam perkara pidana nomor : 54/PID/2015/PT.DKI dengan terdakwa : 1. Linda Wangsadinata, 2. Nofi Bin Harmen, 3. Hj. R. Arga Tirta Kirana, SH.selaku Anggota

Dewan Komisaris, Direksi, Atau Pegawai Bank telah dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank yaitu dengan melakukan pemberian fasilitas kredit yang menyimpang dari prosedur pemberian kredit yang berperan dalam dugaan penyimpangan pemberian fasilitas kredit PT. Animablu Indonesia, sehingga mengakibatkan kerugian pada bank sebagai korban.

1. Perlindungan Terhadap Korban Secara Langsung

Perlindungan korban secara langsung yang diberikan pada nasabah bank terlihat dengan adanya proses peradilan sebagaimana Hakim telah menyatakan bahwa terdakwa bersalah dan dikenakan sanksi hukuman sebesar 3 (tiga) tahun penjara dan denda sebesar Rp 5.000.000.000,- (Lima Milyard Rupiah) merupakan perlindungan secara tidak langsung yaitu adanya jaminan kepastian hukum yang

sangat dibutuhkan dalam industri perbankan.

Perlindungan korban secara langsung juga dapat dilihat dari dalam berkas putusan Hakim dimana tercantum prosedur proses pemberian fasilitas kredit yang berlaku di PT. Bank Century, Tbk adalah Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) PT. Bank Century, Tbk tahun 2005 yaitu antara lain mengatur proses dan prosedur pemberian fasilitas kredit.

2. Perlindungan Terhadap Korban Secara Tidak Langsung

Perlindungan secara langsung terhadap korban tindak pidana perbankan dalam putusan nomor 54/PID/2015/PT.DKI yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 449/Pid.sus/2013/PN.Jkt.Pst terdapat dalam dua pertimbangan Hakim dimana Hakim menjatuhkan pidana di dasarkan pada pertimbangan bahwa perbuatan para terdakwa menimbulkan kerugian dan membuat buruk kredibilitas PT. Bank Century Tbk. serta merugikan nasabahnya, dan juga bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, dan pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merusak kredibilitas PT. Bank Century Tbk. adalah merupakan faktor pemberat adalah merupakan perlindungan

secara langsung terhadap korban tindak pidana perbankan.

Merujuk pada pendapat beberapa ahli tentang corporate crime, dalam menganalisis kasus bank century dalam konteks pertanggungjawaban tindak pidana korporasi di bidang perbankan, bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pemilik dan manajemen dengan cara menggelapkan uang nasabah sehingga menimbulkan ambruknya Bank century. Proses penggelapannya dilakukan dengan berbagai cara yaitu: Pertama, memanfaatkan produk reksa dana fiktif yang diterbitkan PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia yang dijual terselubung di Bank Century. Kedua, menyalurkan sejumlah kredit fiktif. Ketiga, menerbitkan letter of Credit (L/C) Fiktif. Dalam hal ini perbuatan pengurus (atau orang lain) dapat dinyatakan sebagai sebagai perbuatan korporasi yang melawan hukum (menurut hukum pidana). Oleh karena itu mereka dituntut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam system peradilan pidana sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Selain sanksi pidana juga di kenakan sanksi administrative terhadap Bank Centuryseuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, sanksi yang dikenakan yaitu berupa : Larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan, sehingga PT. Bank Century Tbk. Berubah menjadi Bank Mutiara;Pencantuman anggota, pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan.

Dalam perkara yang terdapat dalam putusan nomor 54/PID/2015/PT.DKI terdapat korban secara langsung yaitu bank itu sendiri yang menderita kerugian dan kredibilitas buruk yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa, dan korban secara tidak langsung, yaitu masyarakat dan nilai-nilai serta norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

Menurut putusan perkara Nomor 54/PID/2015/PT.DKI yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 449/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst di atas, Hakim menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan yang dilakukan secara bersama-sama. Putusan hakim yang memilih untuk menjatuhkan pidana menggunakan Undang Undang Perbankan menurut Penulis adalah

hal yang tepat. Menurut analisis penulis, pemberian fasilitas kredit yang menyimpang dari prosedur pemberian kredit merupakan tindak pidana yang dilakukan dalam ruang lingkup perbankan, maka dari itu, Undang Undang Perbankan memiliki kekhususan yang lebih diandingkan Undang Undang Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Penulis, para terdakwa seharusnya dapat dijatuhi hukuman pidana diatas pidana minimal, mengingat para terdakwa adalah sebagai anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank PT. Bank Century Tbk, yang melakukan tindak pidana perbankan yaitu telah dengansengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untukmemastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang danketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan terencana.

Menurut penulis, seharusnya Hakim selain memberikan sanksi pidana pokok juga dapat memberikan sanksi pidana tambahan. Adanya penjatuhan pidana tambahan ini memungkinkan karena sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 10 KUHP bahwa hukuman di bedakan menjadi dua bentuk, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Yang termasuk dalam hukuman pokok yaitu:hukuman mati,hukuman penjara,hukuman kurungan,hukuman

denda. Yang termasuk hukuman tambahan yaitu: pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang yang tertentu, pengumuman keputusan hakim. Ini artinya ketentuan yang tercantum dalam pasal 10 KUHP yang mengatur adanya pidana tambahan dapat diterapkan oleh Majelis Hakim.

Diharapkan dengan adanya sanksi pidana tambahan dapat memberikan efek jera kepada para terdakwa dan memberikan kepastian hukum sehingga masyarakat memiliki keyakinan terhadap adanya perlindungan hukum kepada hak-hak mereka sebagai nasabah.

Kurangnya sanksi pidana yang diberikan oleh Hakim yang hanya memberikan sanksi pidana minimal kepada para terdakwa juga dapat kita lihat dalam Memory Banding Jaksa Penuntut Umum.

A. SIMPULAN

Perlindungan terhadap korban tindak pidana perbankan dalam putusan nomor 54/PID/2015/PT.DKI sebagai berikut :

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana di Bidang Perbankan

1. Perlindungan Korban Secara Langsung

Perlindungan terhadap korban kejahatan tindak pidana perbankan secara langsung dalam putusan ini dapat kita lihat dimana Hakim menjatuhkan pidana di dasarkan pada

pertimbangan bahwa perbuatan para terdakwa menimbulkan kerugian dan membuat buruk kredibilitas PT. Bank Century Tbk. serta merugikan nasabahnya, dan juga bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, dan pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merusak kredibilitas PT. Bank Century Tbk. adalah merupakan faktor pemberat adalah merupakan perlindungan secara langsung terhadap korban tindak pidana perbankan.

2. Perlindungan Korban Secara Tidak Langsung

Perlindungan korban secara tidak langsung yang diberikan pada nasabah bank terlihat dengan adanya proses peradilan sebagaimana Hakim telah menyatakan bahwa terdakwa bersalah dan dikenakan sanksi hukuman sebesar 3 (tiga) tahun penjara dan denda sebesar Rp 5.000.000.000,- (Lima Milyard Rupiah) merupakan perlindungan secara tidak langsung yaitu adanya jaminan kepastian hukum yang sangat dibutuhkan dalam industri perbankan. Perlindungan korban secara tidak langsung juga dapat dilihat dari dalam berkas putusan Hakim dimana tercantum prosedur proses pemberian fasilitas kredit yang berlaku di PT. Bank Century Tbk. Yaitu Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) PT. Bank Century Tbk. tahun 2005.

B. Penerapan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbankan yang Diberlakukan Dalam Putusan Nomor 54/PID/2015/PT.DKI

Penerapan hukum Hakim dalam putusan nomor 54/PID/2015/PT.DKI yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 449/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst. yang merupakan bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan tindak pidana perbankan dalam putusan ini tercantum dalam pertimbangan yang berbunyi : Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa tersebut menimbulkan kerugian dan membuat buruk kredibilitas PT. Bank Century Tbk. serta merugikan nasabahnya, perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum juga bertentangan dengan agama, serta norma - norma lain yang hidup dalam masyarakat;, dimana Hakim menjatuhkan pidana di dasarkan pada pertimbangan bahwa perbuatan para terdakwa menimbulkan kerugian dan membuat buruk kredibilitas PT. Bank Century Tbk. serta merugikan nasabahnya, dan juga bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Penerapan hukum oleh Hakim yang merupakan bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan tindak pidana perbankan secara tidak langsung juga dapat di lihat dari penjatuhan sanksi pidana oleh Hakim terhadap para terdakwa yang terdapat dalam amar putusan yaitu, Hakim

menjatuhkan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan. Pidana yang dijatuhkan hakim tersebut merupakan pidana minimum (*straf* minimum) dari Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

B. SARAN

1. Dalam kejadian seringnya para penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana hanya memberikan sanksi pidana pokok saja, padahal untuk tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh orang yang bekerja di dalam bank sebagai dewan direksi secara terencana, seharusnya Hakim juga harus memberikan sanksi pidana tambahan sebagai pencegahan agar tidak terjadi pengulangan tindak pidana tersebut, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sebagai nasabah sehingga diharapkan masyarakat memiliki keyakinan terhadap perlindungan hak-hak nasabah.
2. Perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah bank yang termasuk dalam perlindungan secara langsung, menurut saran penulis, seharusnya dalam UU Perbankan diatur mengenai bagaimana bank melindungi

secara langsung kepada nasabahnya yang telah dilanggar atau dirugikan kepentingannya, atau bagaimana mekanisme ganti rugi atau penyelesaian hukum yang patut bagi nasabah. Karena dalam UU Perbankan hanya mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana di bidang perbankan saja. Hal itu masih dirasa kurang karena apa yang dibutuhkan oleh nasabah bank jika kepentingannya dilanggar atau dirugikan adalah jaminan penggantian kerugian yang diterimanya dan mekanisme penyelesaian yang patut. Selama ini bank baru akan merespon jika nasabah terlebih dulu melakukan pengaduan akan kerugian yang dialaminya, atau bahkan bank baru akan bersedia mengganti kerugian jika sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap yang mengharuskan bank membayar ganti rugi kepada nasabah yang dirugikan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- TAP MPR RI No.II/MPR/1993 tentang GBHN huruf g dan h, Dalam TAP MPR RI No.II/MPR/1993, Penerbit PT. Pabelan Surakarta 1993,
- TAP MPR RI No.II/MPR/1998 tentang GBHN, huruf e dan f, Dalam GBHN 98 beserta Susunan Kabinet Pembangunan VII, Penerbit PT. Pabelan Surakarta 1998,
- Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-undang Tahun 1998*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999,
- Ryan Kiryanto, “Opini Ekonomi Perbankan: Implikasi dan Hikmah Pencabutan Izin Usaha Bank”, Dalam *Bank dan Manajemen, Masalah Likuiditas Perbankan*, No.40, Nopember/Desember,
- Anreas Lako, 1997, “Likuidasi 16 Bank dan Prospek Perbankan 1998” Dalam *Bank dan Manajemen, Masalah Likuiditas Perbankan*. No. 40 Nopember/Desember,
- Barda Nawawi Arief, “Masalah Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Lingkungan Hidup” *Makalah Bahan Penataran Hukum Pidana Angkatan IV di Purwokerto*,
- Muladi, “Politik Kriminal dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Perbankan dalam Kerangka Tindak Pidana Perekonomian” Dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1992,

- Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Hukum dan Juri Metri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980,
- Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006,
- Paulus Hadisuprpto, "Viktimologi : Perkembangan Konsep dan Kajiannya", Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2007,
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992,
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Penerbit PT. Bhuna Ilmu Populer, Jakarta, Edisi ketiga, 2004,
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005,
- Boy Mardjono Reksodipoetro, dalam Sahetapy Et, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987,
- fdhal Kasim, "Prinsip-Prinsip van Boven" Mengenai Korban Pelanggaran Berat HAM, Kata Pengantar dalam Mereka yang Menjadi Korban : Hak Korban Atas Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi, Jakarta, ELSAM, 2002,
- Muladi, *Hak Asasi Manusia : Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refina Aditama, Bandung, 2005,
- Yusuf Shofie, *Pelaku Usaha, Konsumen, dan, Tindak Pidana Korporasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Maret 2002,
- Muladi dan A.B. Nawawi, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung. (Muladi dan Nawawi : 1992 :
- Wiyono, R., 1975, *Pengantar Tindak Pidana Ekonomi Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Anwar, HAK Moch., 1986, *Hukum Pidana Di Bidang Ekonomi*, Alumni, Bandung, N.H.T,Siahaan. 2005.PencucianUang danKejahatan Perbankan. PustakaSinarHarapan,Jakart a.
- Marulak Pardede, 1995.*HukumPidanaBank.Pu staka SinarHarapan Jakarta.*
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan*

- Kejahatan*, Kencana,
Jakarta, 2007,
Indonesia. *Undang-Undang
Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 Tentang
Perbankan*. UU No. 10
Tahun 1998, LN No. 182
Tahun 1998, TLN No. 3790.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2006.
*Pertanggungjawaban
Pidana Korporasi*. PT.
Grafitti Pers. Jakarta
- Sudarto, 1986. *Hukum dan
Hukum Pidana*. Alumni
Bandung
- Moeljatno, 1984. *Azas-azas
Hukum Pidana*, PT. Bina
Aksara Jakarta
- Putusan Pengadilan Tinggi DKI
Jakarta nomor
54/PID/2015/PT.DKI
- Putusan Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat Nomor
449/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ps
t.